



Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia

Putri Natalia Br. Sinaga¹, Lenny Maria Aritonang², Sindi³, Richard Hutajulu⁴

Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: putrinata1952@gmail.com, lennymaria90@yahoo.com, sindilie2@gmail.com, dacir1998@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 13 Mei 2026

ABSTRACT

Children, as the nation's future generation, deserve adequate rights and needs. Conversely, children are not the objects (targets) of arbitrary actions and are not subject to inhumane treatment by anyone or any party seeking to harm them. This study aims to determine the implementation of legal protection for child victims of sexual violence in law enforcement practices in Indonesia. It also examines the forms of legal protection provided to victims of sexual violence according to Indonesian laws and regulations. It also examines the victims' rights in the judicial process in accordance with the Child Protection Law. This study uses a normative juridical method or library legal research using secondary data. This research seeks, interprets, and draws conclusions based on existing references to determine valid truths, which are then applied by researchers to seek information regarding sanctions stipulated in applicable laws and regulations in Indonesia. Every child has rights and obligations and is protected by the state as stipulated in the Constitution. Furthermore, parents play a significant role in a child's growth and behavior.

Keywords: Children, Protection, Violence.

ABSTRAK

Anak sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan secara memadai. Sebaliknya, anak bukanlah objek (sasaran) tindakan sewenang-wenang dan mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapa pun atau pihak mana pun yang ingin melakukan tindakan yang dapat merugikan si anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Serta apa saja bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan mengetahui apa saja hak-hak korban dalam proses peradilan sesuai dengan Undang-Undang perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan menggunakan data-data sekunder. yaitu penelitian yang mencari, menafsirkan, dan membuat kesimpulan yang berdasarkan referensi-refrensii yang ada untuk mengetahui kebenaran yang valid lalu diterapkan oleh peneliti untuk mencari informasi mengenai sanksi yang diatur didalam peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Setiap anak memiliki hak dan kewajiban serta memiliki perlindungan dari Negara yang telah di atur di undang-undang dasar. Tak terlepas dari itu orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam pertumbuhan dan perilaku si anak.

Kata Kunci: Anak, Perlindungan, Kekerasan.

PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dilindungi harkat dan martabatnya serta dijamin hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Sebagai generasi penerus bangsa, anak selayaknya memperoleh hak-hak dan kebutuhan secara memadai.

Maraknya tindakan kekerasan yang akhir-akhir ini terjadi terhadap anak, baik berupa kekerasan fisik, psikis, maupun seksual, menjadi persoalan yang sangat memprihatinkan. Hal ini dapat disaksikan melalui berbagai media massa, seperti majalah, koran, bahkan stasiun televisi yang sering menyajikan berita kriminal mengenai kekerasan seksual terhadap anak. Secara keseluruhan, kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan pengalaman traumatis dan luka batin yang sangat mendalam bagi korban. Kekerasan seksual tersebut juga dapat menghambat tumbuh kembang, kreativitas, serta kelangsungan hidup anak dalam kehidupan sosialnya.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tersebut menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Data-data yang dihimpun oleh beberapa lembaga hanya mencerminkan fenomena "puncak gunung es", yang berarti data tersebut belum menggambarkan fakta yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Minimnya data mengenai kasus kekerasan terhadap anak terjadi karena adanya anggapan bahwa persoalan tersebut merupakan urusan internal keluarga sehingga dianggap tidak layak atau tabu untuk dipublikasikan secara terbuka. Lebih tragis lagi, pelaku kekerasan seksual terhadap anak sering kali berasal dari lingkungan terdekat korban, seperti orang tua kandung, orang tua tiri, paman, tetangga, guru.

Data-data yang dihimpun oleh beberapa lembaga hanya mencerminkan fenomena "puncak gunung es", yang berarti data tersebut belum menggambarkan fakta yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Minimnya data mengenai kasus kekerasan terhadap anak terjadi karena adanya anggapan bahwa persoalan tersebut merupakan urusan internal keluarga sehingga dianggap tidak layak atau tabu untuk dipublikasikan secara terbuka. Lebih tragis lagi, pelaku kekerasan seksual terhadap anak sering kali berasal dari lingkungan.

Hal tersebut sebagaimana terjadi dalam kasus kekerasan seksual yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan jaminan kepada anak korban kekerasan seksual. Pasal 1 angka 2 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Data-data yang dihimpun beberapa lembaga hanya mencerminkan fenomena puncak gunung es, artinya data yang disajikan tidak menggambarkan fakta yang sebenarnya. Minimnya data tentang kasus kekerasan terhadap anak ini terjadi karena kebiasaan masyarakat yang meletakkan persoalan ini sebagai urusan intern keluarga, dan karenanya tidak layak atau tabu untuk diekspos keluar secara terbuka. Lebih tragis, pelakunya kebanyakan dari lingkungan orang terdekat seperti orang tua kandung, orang tua tiri, paman, tetangga, guru dan lain-lain.

Hal ini sebagaimana terjadi pada kasus kekerasan seksual dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm. Dalam putusan tersebut, korban merupakan anak berusia 12 tahun yang berdomisili di Banjarmasin dan mengalami tindak pidana persetubuhan oleh ayah kandungnya sendiri.

Setelah menganalisis Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm, terungkap bahwa peristiwa terjadi pada Desember 2021 sekitar pukul 00.00 WITA di kediaman korban. Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan peraturan yang bersifat umum (*lex generalis*), sedangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan yang bersifat khusus (*lex specialis*). Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul: "*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia*".

METODE

Dalam penelitian ini, pendekatan yang ditempuh oleh penulis adalah metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari, menafsirkan, serta menarik kesimpulan berdasarkan berbagai referensi yang relevan guna memperoleh kebenaran yang valid. Selanjutnya, hasil tersebut digunakan untuk menganalisis informasi mengenai sanksi yang diatur dalam peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Penulis juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini, peraturan yang digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah pandangan-pandangan serta doktrin-

doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, serta asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Sementara itu, pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan ketentuan hukum yang berlaku maupun pendapat para ahli guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap isu hukum yang dikaji. Penelitian hukum normatif pada umumnya merupakan studi dokumen yang menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan atau penetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori hukum, serta pendapat para sarjana yang berkaitan dengan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia

Perlindungan hukum yang menjadi dasar pertimbangan pelaksanaan hukum pidana dalam kasus kekerasan seksual pada anak sering kali hanya menekankan pada pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban. Dalam hal itu, tersangka kasus tindak kekerasan seksual pada anak merupakan pihak yang secara praktis menghilangkan hak-hak dasar bagi anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pelaksanaan penegakan hukum tersebut diketahui memiliki kajian yang mempertegas pemberatan sanksi pada pidana mengenai kekerasan seksual terhadap anak. Sehingga, pelaku tindak kekerasan seksual pada anak dalam hal ini menjadi objek hukum dalam hukum acara pidana melalui sanksi pidana dan denda bagi pelaku.

Dari adanya hal tersebut, analisis dalam penelitian ini berpendapat bahwa terdapat kebutuhan mendesak mengenai model pelaksanaan penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual pada anak. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki fokus kajian tentang bagaimana penggunaan Hak Asasi Manusia dalam tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang berkaitan dengan jaminan perlindungan hukum bagi setiap individu dalam konteks hukum acara pidana.

Urgensi penelitian ini berlandaskan pada kebutuhan terhadap penegakan hukum yang sejalan dengan kompleksnya pelaksanaan penegakan hukum pidana melalui beberapa faktor yang mempengaruhinya.

Hal ini kemudian mendorong adanya penelitian ini, yaitu Hak Asasi Manusia yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan ketetapan hukum dan kewajiban negara yang berkenaan dengan pelaksanaan jaminan hak-hak dasar bagi warga negaranya.

Hal tersebut dapat dilihat dari adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan formulasi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui adanya pemberatan sanksi sebagai tujuan penegakan hukum. Dari penggunaan ketetapan hukum tersebut, maka pada praktiknya penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual pada anak cenderung berorientasi pada penanggulangan kasus kekerasan seksual yang bertujuan menimbulkan efek jera

bagi pelaku, di samping adanya faktor-faktor lain yang menjadi penentu dalam pelaksanaannya.

Dari hal tersebut, maka pelaksanaan penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual pada anak menggunakan hukum normatif yang berperan memberikan perlindungan hukum bagi korban. Dalam hal itu, penegak hukum, lembaga hukum, aturan hukum, bahkan masyarakat dan media massa merupakan sarana yang dapat memberikan ketetapan perlakuan dan perlindungan hukum bagi anak sebagai subjek hukum.

Sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum juga menjadi salah satu faktor penting dalam melihat bagaimana jalannya penegakan hukum yang berlaku. Sehingga, keterlibatan antara penegak hukum dengan lingkungan yang mendukung berlangsungnya penegakan hukum itu sendiri harus mencapai iklim hukum yang sejalan dengan keadilan hukum bagi semua pihak yang terkait. Dalam hal itu, adanya jaminan hukum setiap individu yang ditetapkan melalui Undang-Undang kemudian menjadi acuan dalam melangsungkan keadilan dalam proporsi hukum yang ada.

Dalam konteks penegakan hukum kasus kekerasan seksual pada anak, pelaku kekerasan seksual dianggap sebagai pihak yang mengambil bahkan menghilangkan hak dasar bagi anak sebagai korban. Maka dari itu, objektifikasi pelaku sebagai pihak yang menciptakan kerugian dapat diambil melalui penegakan hukum yang ada. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum yang berlangsung kemudian berorientasi untuk memberikan keadilan hukum bagi korban melalui objektifikasi pelaku tersebut.

Dalam realita yang terjadi, pemberian efek jera bagi pelaku menghilangkan adanya hak-hak yang dimiliki oleh individu melalui objektifikasi yang ada, sehingga prinsip keadilan yang ada bertentangan dengan pemenuhan hak-hak dasar bagi pihak-pihak terkait. Di sinilah peran hukum kemudian dijadikan sarana dalam mencapai prinsip keadilan yang dilaksanakan pada proses penegakan hukum yang ada.

Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 2 memberikan pengertian tentang 'perlindungan anak' yaitu sebagai berikut:

"Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Berdasarkan tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Anak, maka anak perlu untuk dilindungi dan mendapatkan perlindungan khusus. Perlindungan khusus ini dicantumkan dalam Pasal 1 angka 15 yang menyatakan bahwa:

"Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya."

Bentuk perlindungan tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 69A yang menyatakan bahwa:

“Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual” dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pemenuhan Hak-Hak Korban Dalam Proses Peradilan Sesuai Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak

Negara wajib memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali dengan cara menyediakan lembaga yang mampu memberikan keadilan dalam bentuk peradilan yang bebas dan netral. Hal ini didasari bahwa setiap manusia sejak kelahirannya mempunyai hak-hak dan kewajiban yang bersifat bebas dan asasi, sehingga negara beserta penyelenggara kekuasaan di suatu negara tidak diperbolehkan mengurangi makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan tersebut.

Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam mekanisme prosesnya, anak tetap harus melalui proses formal layaknya orang dewasa, yaitu melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, proses penuntutan oleh kejaksaan, dan persidangan di pengadilan.

Dalam suatu peristiwa pidana yang melibatkan seorang anak sebagai korbannya, anak dapat menjadi saksi untuk memberikan keterangan. Tentunya hal ini harus sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa:

“Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.”

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual memiliki hak-hak yang pemenuhannya bersifat wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak di bawah umur menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia telah mengatur pertanggungjawaban pelaku dengan berbagai sanksi pidana, seperti penjara, denda, kebiri. Selain itu, sistem hukum juga

mengatur tentang perlindungan korban dan pemulihan korban, meliputi pemberian bantuan hukum, layanan kesehatan, rehabilitasi psikologis, dan restitusi. Pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak (Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN/Bjm) adalah memperhatikan pertimbangan yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pengaturan dan pemberian bantuan hukum terhadap anak korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak adalah bagian yang mengedepankan kepentingan anak dan perlindungan bagi masa depan anak adalah sasaran yang hendak dicapai oleh sistem peradilan pidana anak, proses perlindungan anak harus melihat tujuan yaitu kesejahteraan anak. Dan setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang sistem peradilan pidana anak.

Peran lembaga pemerintah dalam perlindungan anak korban tindak pidana kekerasan seksual sangatlah penting dalam melindungi anak dari tindak pidana dan memberikan perlindungan terhadap korban untuk mendapatkan perlindungan hak-haknya sebagai anak yang membutuhkan bimbingan, pembinaan serta pemenuhan hak-hak anak. Saran yang bisa diberikan oleh penulis adalah komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) juga perlu lebih mengedukasi masyarakat dengan memberikan sosialisasi bentuk pelecehan seksual pada anak dan memberikan kesadaran kepada masyarakat terkait upaya pencegahan agar tidak terjadi kekerasan seksual terhadap anak. Dampak dari kekerasan seksual sangat besar, sehingga pelaku tindak pidana kekerasan seksual harus dihukum seberat-beratnya. Selain itu peran keluarga terutama orang tua sangat penting menjadi orang terdekat yang harus mendukung anak agar tetap semangat menjalani kehidupan, menumbuhkan rasa percaya diri. Semua orang tua diharapkan untuk menjaga anak-anaknya dan mengajak mereka berbicara dalam pengajaran dan pendidikan agama serta di bagian ada yang tidak dapat disentuh orang lain. Jadi anak-anak tahu apa yang boleh dan apa yang tidak. Dapat memberikan bantuan hukum secara maksimal kepada anak korban kejahatan dan dapat menjamin hak-hak korban serta mendapatkan keadilan yang menjadi haknya. Dapat memberikan Perlindungan Hukum yang maksimal kepada anak korban kejahatan karena anak merupakan generasi penerus bangsa. Perlu adanya usaha yang lebih serius lagi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah baik itu dari Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat maupun Dewan Pembina dan Pengurus Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) dalam meningkatkan kinerja serta profesionalitasnya terutama dalam mengantisipasi masalah korban kekerasan seksual terhadap anak.

DAFTAR RUJUKAN

- Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nusantara, Jakarta, hlm. 18
Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakdii, Bandung, 2004, hlm. 81-84

-
- Amiruddin & Zainal asikin, pengantar Metode Penelitian Hukum, 2012, Raja Grafindo Persada
- Djulaeka dan Devii Rahayu, Buku ajar metode penelitian hukum (Hal.104)
- Ilyasa, R. M. A. (2022). Kajian Hukum Dan Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 25-42.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, UPT Mataram University Press, Mataram, hal.65
- Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hlm. 34.
- Nova Ardianti Suryani, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang - Undang Perlindungan Anak, *Jurnal Media Of Law And Sharia*, Volume 2 Nomor 1, hlm.135.
- Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Peter Mahmud Marzukii, 2010, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.93-94
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 858/Pid.sus/2022/PN Bjm.
- Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, (Bandung: Graha Ilmu, 2010), hlm.23.
- Sittii Dahlia, " Analisis Faktor Penyebab Perilaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak DiiBawah Umur diiKecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan", *Jurnal Nursing Update* Vol.13 No. 3, 2022, hlm. 170.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.